

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Peneliti memperoleh dua kesimpulan utama, yaitu:

1. Penelitian yang mengkomparasi piagam *Board of Peace* dan prinsip bebas aktif Indonesia ini memiliki temuan akan perbedaan normatif dan substantif dari kedua objek hukum yang dikaji. Perbedaan pertama ditinjau melalui aspek legitimasi kerangka hukum, yang memiliki temuan analisis bahwa prinsip bebas aktif bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sedangkan piagam *Board of Peace* dilandasi oleh Resolusi 2803 yang dimandatkan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tinjauan akan perbedaan berikutnya menuju pada konsep dan tujuan dari kedua objek hukum tersebut. Prinsip bebas aktif ialah dasar normatif pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kedaulatan nasional dan ketertiban dunia. Sedangkan piagam *Board of Peace* merupakan instrumen hukum yang melandasi organisasi perdamaian yang berwenang dalam rekonstruksi dan stabilisasi Gaza pasca-konflik. Selanjutnya melalui sifat operasionalnya, prinsip bebas aktif berorientasi pada diplomasi aktif tanpa intervensi, sedangkan piagam *Board of Peace* mengedepankan diplomasi yang selektif dan pragmatis, dengan operasional

langsung yang dilandaskan atas kewenangan *chairman* dan komitmen negara-negara anggota. Analisis penelitian lebih lanjut meriset adanya aspek *merits-demerits* dari prinsip bebas aktif yang memiliki empat keunggulan utama, yaitu legitimasi konstitusional yang kuat, kedaulatan negara yang terjamin, kredibilitas Indonesia sebagai negara netral, dan fleksibilitas diplomasi yang inklusif. Meskipun demikian, prinsip bebas aktif memiliki kendala utama yaitu pada inkonsistensi implementasinya oleh sistem pemerintahan dari waktu demi waktu. Adapun temuan *merits-demerits* dari piagam *Board of Peace* yaitu adanya operasional yang berdasarkan hasil nyata, namun pula memiliki kelemahan yang krusial yaitu adanya sentralisasi kekuasaan, pendekatan yang transaksional, inkonsistensi mandat dan syarat adopsi dan ratifikasi piagam.

2. Penelitian selanjutnya menemukan adanya relevansi dari piagam *Board of Peace* dan prinsip bebas aktif yang bersifat parsial dan terbatas. Relevansi ini ditunjukkan pada titik tujuan perdamaian di antara keduanya, yang didukung dengan keterkaitan operasional *Board of Peace* dengan dimensi “aktif” pada prinsip bebas aktif secara sempit. Namun relevansi ini memiliki potensi akhirnya menuju pada potensi ketidaksesuaian dengan konstitusi. Pertama, yaitu tidak tercapainya kemerdekaan dan perdamaian abadi pada Alinea pertama dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditunjukkan dengan tidak terlibatnya Palestina sebagai negara anggota. Kedua, yaitu inkonsistensi mandat yang menunjukkan adanya dugaan perluasan kewenangan sehingga dapat

dikualifikasikan sebagai *ultra vires*. Pada akhirnya, hal ini tidak memenuhi prinsip negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, adanya pendekatan transaksional serta syarat adopsi dan ratifikasi memunculkan spekulasi tentang tidak terpenuhinya asas non-intervensi berdasarkan kedaulatan rakyat sehingga cenderung mencederai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, tentang klausul kewenangan *chairman* yang berpotensi melampaui kewenangan DPR sehingga tidak memenuhi Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* juga berpotensi menghadapi pertentangan dari nilai kesetaraan posisi pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Tak hanya itu, pertentangan ini juga mencederai dimensi “bebas” dari prinsip bebas aktif yang sudah ditentukan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, Peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah, terutama pada lembaga eksekutif, disarankan untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia pada forum *Board of Peace* dengan melakukan pembahasan dengan menyeluruh dengan DPR dan didasarkan pada nilai konstitusional. Diplomasi yang dilakukan lebih baik

diarahkan ke diplomasi aktif yang mengoptimalkan peran sebagai negara netral berdasarkan prinsip bebas aktif.

2. Terhadap lembaga Legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disarankan untuk terus mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan baik bersifat kebijakan dasar maupun bersifat kebijakan operasional. Disamping lain, perlu adanya tinjauan ulang tentang pilihan bebas aktif berdasarkan kriteria-kriteria yang jelas, sehingga tidak ada lagi interpretasi yang berbeda-beda dalam politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan di masa yang akan datang. Segala sesuatu kebijakan luar negeri yang dilaksanakan atau dirundingkan pun harus didasarkan pada prinsip transparan dan kehati-hatian, sehingga suatu keputusan melalui kebijakan luar negeri dapat diselenggarakan secara baik, dengan legitimasi yang kuat, dan tetap memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar yang menjadi landasan konstitusional bagi segala pelaksanaan kebijakan publik yang berlaku di Indonesia.
3. Terhadap seluruh akademisi, hingga praktisi hukum diharapkan dapat melakukan kajian lanjutan mengenai segala implikasi yuridis tentang *Board of Peace*, khususnya dalam keterlibatan Indonesia di dalamnya, serta keterkaitannya dengan prinsip bebas aktif.